



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 95 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Ketua Pelaksana Pimpinan Harian M.P.R.S. tanggal 15 April 1966 No.I.11/1/8/Tjab.MPRS/66 tentang pentjalonan anggota M.P.R.S. ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung Sdr. H.M. Djafar Zainuddin, Anggota M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Alim Ulama Islam ditugaskan diluar Negeri, maka dipandang perlu untuk membebaskan Sdr. tersebut dari djabatannja sebagai Anggota M.P.R.S. ;
- b. bahwa Sdr. Amir Hamzah Nasution, Pegawai Tinggi pada Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota M.P.R.S. sebagai pengganti Sdr. H.M. Djafar Zainuddin tersebut diatas ;
- Mengangkat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 ;
3. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959 ;
4. Keputusan Presiden No.199 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini

- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat Sdr. H.M. Djafar Zainuddin, dari djabatannja sebagai Anggota M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Alim Ulama Islam dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. AMIR HANZAH NASUTION, Pegawai Tinggi pada Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mendjadi Anggota M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karya Alim Ulama Islam sebagai pengganti Sdr. H.M. Djafar Zainuddin.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkannja dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Desember 1965.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinnja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

